



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.B/2020/PN Drh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

TERDAKWA I :

Nama Lengkap : **HUSEN HATUINA Alias HUSEN;**
Tempat lahir : Telaga;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 2 Mei 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraa : Indonesia;
n
Tempat tinggal : Dusun Telaga, Desa Piru, Kec.
Seram Barat, Kab. Seram Bagian
Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

TERDAKWA II :

Nama Lengkap : **HASAN HATUINA Alias CANO;**
Tempat lahir : Eti;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 3 Oktober 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraa : Indonesia;
n
Tempat tinggal : Dusun Loun, Desa Eti, Kec.
Seram Barat, Kab. Seram Bagian
Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SMA (Tamat);

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Desember 2019 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU, sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;
3. Penuntut, sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 09 Maret 2020;
4. Hakim PN, sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;
5. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 22/Pid.B/2020/PN Drh, tanggal 3 Maret 2020, tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 22/Pid.B/2020/PN Drh, tanggal 3 Maret 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I HUSEN HATUINA Alias HUSEN dan Terdakwa II HASAN HATUINA Alias CANO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengaiayan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa I HUSEN HATUINA Alias HUSEN dan Terdakwa II HASAN HATUINA Alias CANO dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Drh



3. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa yang disampaikan dipersidangan secara lisan tanggal 9 Maret 2020, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa jujur dipersidangan mengakui menyesali perbuatannya, dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya, demikian pula Para Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa mereka para Terdakwa, Pada hari sabtu tanggal 23 November 2019 sekitar pukul 22.00 WIT, , atau pada waktu lain yang masih dalam tahun 2019, di Dusun Talaga Piru, Desa Piru, Kec. Seram Barat Kab.Seram Bagian Barat tepatnya di dalam Rumah sdra LA HUSEN, atau pada tempat – tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara,” ***Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang***” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, awal kronologis kejadian pemukulan adalah yang mana pada saat itu Saksi korban WA ATI bersama beberapa orang keluarga Saksi korban WA ATI dari ambon menuju dusun talaga untuk membicarakan acara pernikahan anak Saksi korban WA ATI Sdra CHANDRA dengan sdri WA GITA (anak dari Terdakwa HUSEN) yang direncanakan akan berlangsung pada hari Minggu tanggal 24 November 2019, namun setibanya di Dusun Talaga Desa Piru keluarga Saksi korban sempat mampir sebentar di Rumah Sdra LA GUA dan setelah itu Saksi korban WA ATI bersama Saksi korban LA SAINI dan sdra LA GUA pergi menuju rumah Terdakwa HUSEN untuk membicarakan kelangsungan pernikahan anak Saksi CHANDRA dengan sdri WA GITA, namun dari pihak keluarga CANDRA atau Saksi korban mengatakan bahwa Terdakwa HUSEN HATUINA sudah sepakat dengan pembayaran harta

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Drh



pernikahan anaknya WA GITA namun menurut Terdakwa belum pernah ada kesepakatan sebelumnya sehingga membuat Para Terdakwa tiba-tiba melakukan pemukulan terhadap Saksi korban LA SAININ. Bahwa Terdakwa HASAN melakukan pemukulan terhadap diri Saksi korban LA SAINI dengan posisi Saksi korban sedang duduk dan Terdakwa dalam posisi berdiri setengah jongkok, tiba-tiba Terdakwa HASAN melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kanan yang tepat mengenai bagian kepala Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan menendang Saksi korban menggunakan kaki kanannya dari arah dada Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian pada Saksi korban WA ATI pada saat itu Saksi korban WA ATI sedang duduk di lantai dan Terdakwa dengan posisi berdiri dan Terdakwa tiba-tiba mengayunkan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali dari bagian pelipis bagian kanan Saksi korban dan kemudian menendang Saksi korban dari tangan kanan Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali. Sedangkan pada Saksi korban. Sedangkan Terdakwa HUSEN melakukan pemukulan terhadap diri Saksi korban dengan posisi Saksi korban sedang duduk di atas lantai dan Terdakwa posisi berdiri setengah jongkok dan memukul dengan cara mengayunkan kepalan tangan kiri dan kanan ke arah kepala Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dari bagian dada sebelah kiri Saksi korban dan Saksi korban sudah lupa berapa kali pukulan di bagian dada Saksi korban, dan kemudian Terdakwa menarik kaki Saksi korban sehingga Saksi korban terlentang di atas lantai;

Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap diri Saksi korban pada saat itu secara bersama-sama, bahwa antara Terdakwa HASAN dan HUSEN yang pertama kali melakukan pemukulan terhadap diri korban adalah Terdakwa HASAN kemudian selang sekitar 2 (dua) detik Kemudian Terdakwa HUSEN masuk ke dalam Rumah melalui pintu depan dan langsung melakukan pemukulan terhadap diri Saksi korban;

Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan para Terdakwa terhadap diri Saksi korban aktifitas Saksi korban mengalami ketergangguan;

Berdasarkan bukti surat Visum Et Reprtum No: 445/236/RSU.P/XI/2019 tanggal 24 November 2019 Atas nama LA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAINI SULAIMAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Heron Titarsole, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Piru menerangkan bahwa :

Pemeriksaan Luar

- Pada daerah kepala, sekitar mata kiri satu senti meter ke arah luar mata. Tampak luka lecet ukuran satu senti meter;
- Pada daerah punggung kiri tujuh belas sentimeter dari pertengahan garis tubuh, tiga sentimeter ke arah bawah dari bahu kiri, tampak luka lecet berjumlah tiga buah ukuran lima senti meter;

Kesimpulan

- Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan luka lecet pada daerah kepala dan punggung kiri akibat kekerasan tumpul; Berdasarkan bukti surat Visum Et Reprtum No: 445/237/RSU.P/XI/2019 tanggal 24 November 2019 Atas nama WA ATI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Heron Titarsole, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Piru menerangkan bahwa :

Pemeriksaan Luar

- Pada daerah kepala, daerah mata kanan, satu sentimeter ke arah luar satu sentimeter diatas alis kiri tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- Pada daerah kepala bagian depan kanan, tampak luka memar berwarna kebiruan;
- Pada daerah lengan bawah kanan tampak luka memar berwarna kebiruan;

Kesimpulan

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan luka lecet pada daerah kepala dan luka memar pada daerah kepala depan kanan dan lengan kanan akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka para Terdakwa, Pada hari sabtu tanggal 23 November 2019 sekitar pukul 22.00 WIT, , atau pada waktu lain yang

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih dalam tahun 2019, di Dusun Talaga Piru, Desa Piru, Kec. Seram Barat Kab.Seram Bagian Barat tepatnya di dalam Rumah sdra LA HUSEN, atau pada tempat – tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara,” **dengan sengaja melakukan penganiayaan**” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, awal kronologis kejadian pemukulan adalah yang mana pada saat itu Saksi korban WA ATI bersama beberapa orang keluarga Saksi korban WA ATI dari ambon menuju dusun talaga untuk membicarakan acara pernikahan anak Saksi korban WA ATI Sdra CHANDRA dengan sdr WA GITA (anak dari Terdakwa HUSEN) yang direncanakan akan berlangsung pada hari Minggu tanggal 24 November 2019, namun setibanya di Dusun Talaga Desa Piru keluarga Saksi korban sempat mampir sebentar di Rumah Sdra LA GUA dan setelah itu Saksi korban WA ATI bersama Saksi korban LA SAINI dan sdra LA GUA pergi menuju rumah Terdakwa HUSEN untuk membicarakan kelangsungan pernikahan anak Saksi CHANDRA dengan sdr WA GITA, namun dari pihak keluarga CANDRA atau Saksi korban mengatakan bahwa Terdakwa HUSEN HATUINA sudah sepakat dengan pembayaran harta pernikahan anaknya WA GITA namun menurut Terdakwa belum pernah ada kesepakatan sebelumnya sehingga membuat Para Terdakwa tiba-tiba melakukan pemukulan terhadap Saksi korban LA SAININ. Bahwa Terdakwa HASAN melakukan pemukulan terhadap diri Saksi korban LA SAINI dengan posisi Saksi korban sedang duduk dan Terdakwa dalam posisi berdiri setengah jongkok, tiba-tiba Terdakwa HASAN melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kanan yang tepat mengenai bagian kepala Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan menendang Saksi korban menggunakan kaki kanannya dari arah dada Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian pada Saksi korban WA ATI pada saat itu Saksi korban WA ATI sedang duduk di lantai dan Terdakwa dengan posisi berdiri dan Terdakwa tiba-tiba mengayunkan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali dari bagian pelipis bagian kanan Saksi korban dan kemudian menendang Saksi korban dari tangan kanan Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali. Sedangkan pada Saksi korban. Sedangkan Terdakwa HUSEN

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Drh



melakukan pemukulan terhadap diri Saksi korban dengan posisi Saksi korban sedang duduk diatas lantai dan Terdakwa posisi berdiri setengah jongkok dan memukul dengan cara mengayunkan kepala tangan kiri dan kanan ke arah kepala Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dari bagian dada sebelah kiri Saksi korban dan Saksi korban sudah lupa berapa kali pukulan di bagian dada Saksi korban, dan kemudian Terdakwa menarik kaki Saksi korban sehingga Saksi korban terlentang diatas lantai;

Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan para Terdakwa terhadap diri Saksi korban aktifitas Saksi korban mengalami ketergangguan;

Berdasarkan bukti surat Visum Et Reprtum No: 445/236/RSU.P/XI/2019 tanggal 24 November 2019 Atas nama LA SAINI SULAIMAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HERON TITARSOLE, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Piru menerangkan bahwa :

Pemeriksaan Luar

- Pada daerah kepala, sekitar mata kiri satu senti meter ke arah luar mata. Tampak luka lecet ukuran satu senti meter;
- Pada daerah punggung kiri tujuh belas sentimeter dari pertengahan garis tubuh, tiga sentimeter ke arah bawah dari bahu kiri, tampak luka lecet berjumlah tiga buah ukuran lima senti meter;

Kesimpulan

- Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan luka lecet pada daerah kepala dan punggung kiri akibat kekerasan tumpul

Berdasarkan bukti surat Visum Et Reprtum No: 445/237/RSU.P/XI/2019 tanggal 24 November 2019 Atas nama WA ATI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Heron Titarsole, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Piru menerangkan bahwa :

Pemeriksaan Luar

- Pada daerah kepala, daerah mata kanan, satu sentimeter ke arah luar satu sentimeter diatas alis kiri tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- Pada daerah kepala bagian depan kanan, tampak luka memar berwarna kebiruan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada daerah lengan bawah kanan tampak luka memar berwarna kebiruan;

Kesimpulan

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan luka lecet pada daerah kepala dan luka memar pada daerah kepala depan kanan dan lengan kanan akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **WA ATI Alias WA ATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 23 november 2019 sekitar pukul 22;00 WIT di Dusun Talaga piru desa Piru Kec Seram barat Kab,SBB tepatnya di dalam Rumah Terdakwa HUSEN;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri dan Sdra LA SAINI dan yang menjadi Terdakwa adalah HUSEN dan 4 (empat) orang lainnya diantaranya 2 (Dua) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan yang Saksi tidak kenal;
 - Bahwa Saksi tidak tahu sebab apa sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Saksi dan Sdra LA SAINI pada saat itu;
 - Bahwa Saksi melihat secara langsung kejadian pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap diri sdra LA SAINI diantaranya HUSEN dan 2 (dua) orang laki-laki yang Saksi tidak kenal;
 - Bahwa peran dari masing-masing Terdakwa adalah;
 - HUSEN : Melakukan pemukulan terhadap diri Saksi dengan posisi Saksi sedang duduk di lantai dan Terdakwa dengan posisi berdiri dan Terdakwa mngayunkan kepala tanagn sebanyak 1 (satu) kali dari bagian pelipis bagian kanan Saksi dan kemudian menendang Saksi dari tangan kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Saksi dan Sdra LA SAINI kondisi penerangan pada saat itu sangat terang karena ada lampu yang menyala di dalam rumah Terdakwa HUSEN;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Saksi dan Sdra LA SAINI ada juga orang lain yang melihat kejadian pemukulan pada saat itu diantaranya sdra LA GUA dan sdra LA KOMU;
- Bahwa kronologis kejadian pemukulan pada saat itu yang mana Saksi bersama beberapa orang keluarga Saksi dari ambon menuju dusun talaga untuk acara pernikahan anak Saksi Sdra CHANDRA dengan sdri WA GITA (anak dari Terdakwa HUSEN) yang direncanakan akan berlangsung pada hari Minggu tanggal 24 November 2019, namun setibanya di Dusun Talaga Desa Piru kami sempat mampir sebentar di Rumah Sdra LA GUA dan setelah itu Saksi bersama korban LA SAINI dan sdra LA GUA pergi menuju rumah Terdakwa HUSEN untuk membicarakan kelangsungan pernikahan anak Saksi CHANDRA dengan sdri WA GITA dan setelah kami sampai dirumah Terdakwa HUSEN yang mana Saksi bersama sdra LA SAINI yang sedang duduk di atas lantai tiba-tiba para Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melakukan pemukulan terhadap diri sdra LA SAINI dan Saksi dan setelah itu namun Saksi tidak tahu sebab apa sehingga para Terdakwa pada saat itu melakukan pemukulan terhadap kami;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan pasti apakah pada saat para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Saksi dan sdra LA SAINI ada perkataan yang di keluarkan oleh para Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi yang Saksi alami adalah bengkak pada kepala dan tangan kanan Saksi;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri Saksi aktifitas Saksi sehari hari mengalami ketergangguan;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri Saksi Saksi sempat mendapatkan perawatan medis di RSUD piru

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Drh



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Korban tersebut,
Para Terdakwa tidak keberatan;

2. **LA SAINI SULAIMAN** Alias **LA SAINI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 23 november 2019 sekitar pukul 22,00 WIT di di Dusun Talaga piru desa Piru Kec Seram barat Kab,SBB tepatnya di dalam Rumah Terdakwa HUSEN;
- Bahwa yang menjadi korban adalah korban sendiri dan Sdri WA ATI dan yang menjadi Terdakwa adalah HUSEN dan HASAN serta (tiga) orang lainnya diantaranya 1 (satu) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan yang korban tidak kenal;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri korban dan Sdri WA ATI karena ada permasalahan terkait makanan untuk acara pernikahan LA CANDRA (keponakan korban) dan sdri WA DITA (anak Terdakwa HUSEN) yang akan di langsung di dusun Talaga desa piru;
- Bahwa permasalahan terkait makanan untuk acara pernikahan antara Sdra LA CHANDRA dan sdri WA DITA yang mana pada saat pertemuan pada tanggal 14 November 2019 di Rumah Terdakwa HUSEN sudah ada kesepakatan untuk kami menyiapkan beras pulut untuk acara pernikahan yang akan di langsung pada hari minggu tanggal 24 November 2019, namun pada hari Sabtu tanggal 23 november 2019 dari pihak perempuan sudah tidak mau lagi dengan kesepakatan untuk beras pulut tersebut , dan menyuruh kami dari pihak Laki-laki sdra LA CHANDRA untuk mengganti beras pulut tersebut dengan NASI IKAN dan setelah korban bersama keluarga pergi ke rumah Terdakwa HUSEN kemudian para Terdakwa dengan 3 (Tiga) orang lainnya yang korban tidak kenal melakukan pemukulan terhadap korban dan Sdri WA ATI;
- Bahwa peran dari masing-masing Terdakwa adalah;
- Bahwa HASAN : pada saat itu masuk melalui pintu samping rumah dan melakukan pemukulan terhadap diri korban dengan posisi korban sedang duduk dan Terdakwa dalam posisi berdiri setengah jongkok dan melakukan pemukulan dengan menggunakan

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Drh



kepalan tangan kiri dan kanan di bagian kepala korban sebanyak 2 (dua) kali dan menendang korban menggunakan kaki kanannya dari arah dada korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa HUSEN : Masuk melalui pintu depan rumah dan Melakukan pemukulan terhadap diri korban dengan posisi korban sedang duduk diatas lantai dan Terdakwa posisi berdiri setengah jongkok dan memukul dengan cara mengayunkan kepalan tangan kiri dan kanan ke arah kepala korban sebanyak 2 (dua) kali dari bagian dada sebelah kiri korban dan korban sudah lupa berapa kali pukulan di bagian dada korban, dan kemudian Terdakwa menarik kaki korban sehingga korban terlentang diatas lantai;
- Bahwa TERDAKWA 3 : masuk melalui pintu bagian samping Rumah dan melakukan pemukulan kepada korban dengan posisi korban sedang duduk di lantai dan Terdakwa dengan posisi berdiri dengan cara mengayunkan kepalan tangan kanan ke bagian leher korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa PELKU 4 : Tidak ada melakukan pemukulan terhadap diri korban tetapi melakukan pemukulan terhadap sdr WAATI;
- Bahwa TERDAKWA 5 : Tidak ada melakukan pemukulan terhadap diri korban tetapi melakukan pemukulan terhadap diri Sdri WAATI;
- Bahwa korban melihat secara langsung pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa lainnya terhadap diri sdr WAATI
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap sdr WAATI pada saat itu adalah 2 (dua) orang perempuan yang korban tidak kenal pada saat itu
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh HASAN dan HUSEN terhadap diri korban pada saat itu secara bersama-sama
- Bahwa antara Terdakwa HASAN dan HUSEN yang pertama kali melakukan pemukulan terhadap diri korban adalah Terdakwa HASAN kemudian selang sekitar 2 (dua) detik Kemudian Terdakwa HUSEN masuk ke dalam Rumah melalui peintu dapan dan langsung melakukan pemukulan terhadap diri korban
- Bahwa pada saat para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri korban dan sdr WAATI kondisi penerangan pada saat itu sangat terang karena ada lampu yang menyala di dalam rumah Terdakwa HUSEN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri korban dan Sdri WA ATI ada juga orang lain yang melihat kejadian pemukulan pada saat itu diantaranya sdra LA GUA dan sdra LA KOMU
- Bahwa yang dialami korban pada saat para Terdakwa melakukan pemukulan adalah korban merasa pusing ,sakit di bagian dada dan bengkak pada bagian kepala korban;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap diri korban aktifitas korban sehari hari sebagai pengemudi mengalami ketergangguan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi korban tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

3. **KOMO Alias KOMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 23 november 2019 Pada malam hari waktu Saksi tidak tahu pukul berapa di Dusun Talaga piru desa Piru Kec Seram barat Kab,SBB tepatnya di dalam Rumah Terdakwa HUSEN
- Bahwa yang menjadi korban adalah Sdra LA SAINI dan yang menjadi Terdakwa adalah HUSEN dan HASAN;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung kejadian pemukulan Pada saat itu
- Bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Sdra LA SAINI dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kanan
- Bahwa Terdakwa yang pertama kali melakukan pemukulan terhadap koban LA SAINI adalah Terdakwa HASAN;
- Bahwa posisi para Terdakwa pada saat kejadian pemukulan saat itu adalah:
- Bahwa HASAN : Pada saat itu melakukan pemukulan terhadap korban dengan posisi berdiri setengah jongkok dan posisi korban dalam keadaan duduk di lantai;
- Bahwa HUSEN : Pada saat melakukan pemukulan terhadap korban dengan posisi berdiri stengah jongkok dan posisi korban saat itu dalam keadaan duduk di lantai;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran para Terdakwa pada saat melakukan pemukulan adalah :
- Bahwa HASAN : Pada saat itu berada di luar rumah dan tiba tiba masuk ke dalam rumah dan menuju korban yang sedang duduk di lantai rumah dan langsung mengayunkan pukulan ke arah wajah korban secara berulang-ulang kali namun Saksi tidak tahu dengan pasti berapa kali Terdakwa melakukan pemukulan pada saat itu;
- Bahwa HUSEN : Pada saat itu Terdakwa LA HUSEN masuk ke dalam rumah dan berbicara dengan korban LA SAINI kemudian Terdakwa LA HUSEN kembali keluar dan kemudian Terdakwa HASAN masuk ke dalam rumah dan melakukan pemukulan terhadap korban LA SAINI kemudian Terdakwa LA HUSEN masuk mengikuti Terdakwa HASAN dan menarik korban LA SAINI dari kaki yang mana posisi korban sedang duduk dilantai rumah dan kemudian melakukan pemukulan bersama-sama dengan Terdakwa HASAN terhadap korban LA SAINI;
- Bahwa posisi Saksi pada saat Saksi melihat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa saat itu posisi Saksi sedang berdiri di samping pintu dalam rumah dan jarak Saksi melihat pemukulan saat itu dari jarak sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa pada saat para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban LA SAINI yang Saksi lakukan adalah Saksi meleraikan para Terdakwa pada saat melakukan pemukulan terhadap korban LA SAINI
- Bahwa selain para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban LA SAINI Saksi tidak tahu apakah Terdakwa juga ada melakukan pemukulan terhadap orang lain juga atau tidak
- Bahwa selain korban LA SAINI yang menjadi korban pemukulan oleh para Terdakwa Saksi tidak tahu apakah ada orang lain juga yang menjadi korban pemukulan oleh para Terdakwa atau tidak pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebab apa sehingga para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban LA SAINI pada saat itu;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah kenal dengan para Terdakwa karena kami tinggal sekampung di Dusun talaga piru tetapi kami tidak memiliki hubungan keluarga, dan korban LA SAINI sebelumnya Saksi belum kenal tetapi pada saat Saksi di

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Drh



beritahukan oleh isteri Saksi pada saat korban akan datang dari Dusun Lengkong Ambon ke dusun Talaga Piru untuk acara pernikahan keponakan korban sdra CANDRA bahwa korban LA SAINI adalah sepupu dari bapak mertua Saksi barulah Saksi tahu bahwa korban LA SAINI adalah keluarga dari isteri Saksi

- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dialami korban LA SAINI akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa pada saat itu karena pada saat Saksi meleraikan Terdakwa dan korban langsung Saksi pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa pada saat para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban LA SAINI yang berada pada saat itu adalah Sdra LA GOA dan ibu sdra CANDRA;
- Bahwa kondisi penerangan di dalam rumah pada saat itu sangat terang karena ada lampu yang menyala di dalam rumah tempat kejadian pemukulan

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

4. **LA GUA Alias LA GUA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Kejadian pemukulan terjadi pada hari sabtu tanggal 23 November 2019, pukul 22;00 WIT, terjadi didalam rumah Terdakwa HUSEN di Dusun Telaga Desa Piru, Kec Seram Barat, kab SBB;
- Bahwa Yang melakukan pemukulan adalah HUSEN dan HASAN, yang menjadi korban adalah korban LA SAINI SULEIMAN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab apa sehingga para Terdakwa bisa melakukan pemukulan terhadap korban LA SAINI SULEIMAN
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan pemukulan adalah :
- Bahwa HUSEN melakukan pemukulan dengan cara mengayunkan kedua tangan kanan dan kiri;
- Bahwa HASAN melakukan pemukulan dengan cara mengayunkan kedua tangan kanan dan kiri;
- Bahwa tidak alat yang digunakan oleh para Terdakwa saat melakukan pemukulan, yang digunakan adalah kepalan tangan kanan dan diri saat melakukan pemukulan;



- Bahwa terdakwa HUSEN memukul Saksi kena pada bagian wajah sebelah kiri, sedangkan Terdakwa HASAN memukul Saksi tidak mengetahui kena pada bagian tubuh sebelah mana dari Saksi;
- Bahwa HUSEN melakukan pemukulan lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa HASAN Saksi tidak mengetahui berapa kali melakukan pemukulan
- Bahwa Yang pertama kali melakukan pemukulan adalah Terdakwa HUSEN, sedangkan Terdakwa HASAN yang Saksi lihat saat itu adalah masuk dari pintu depan kemudian berjalan kearah menuju Saksi yang sementara duduk, melewati Saksi yang mana posisi Saksi saat itu membelakangi Saksi, dan Saksi langsung mendengar ada bunyi pukul tepat dari arah belakang Saksi;
- Bahwa pada saat itu yang Saksi lihat secara langsung melakukan pemukulan adalah terdakwa HUSEN, sedangkan Terdakwa HASAN Saksi tidak melihat secara langsung, tetapi saat Terdakwa HASAN melakukan pemukulan terhadap korban yang Saksi ketahui saat itu Terdakwa HASAN sedang berdekatan dengan Saksi dan Saksi mendengar ada berbunyi pukulan dan Saksi melihat kearah belakang Terdakwa HASAN sudah berada di dekat Saksi;
- Bahwa Posisi Saksi pada saat dipukul sementara dalam keadaan duduk didasar;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang di lakukan oleh sdr HENGGY SALELUA, Sdra MARTENG SALELUA dan sdr BOY SALELUA Saksi DELON PATTY sempat mendapat perawatan medis pada RSUD Piru;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

5. **WA MA Alias WA MA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 23 november 2019 sekitar pukul 22;00 WIT di Dusun Talaga piru desa Piru Kec Seram barat Kab,SBB di rumah Saksi sendiri;
- Bahwa yang menjadi korban adalh sdr LA SAINI dan yang menjadi Terdakwa adalah HASAN HATUINA dan HUSEN HATUINA;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri korban LA SAINI dengan menggunakan tangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat secara langsung kejadian pemukulan yang di lakukan oleh para Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Saksi melihat kejadian pemukulan yang di lakukan oleh para Terdakwa terhadap diri korban LA SAINI dari jarak sekitar 3 (tiga) Meter;
- Bahwa yang pertama kali melakukan pemukulan pertama kali terhadap diri korban LA SAINI adalah Terdakwa HASAN;
- Bahwa para Terdakwa pada sat itu tidak melakukan pemuulan secara bersamaan kepada korban LA SAINI;
- Bahwa pada saat Terdakwa HASAN HATUINA selesai melakukan pemukulan terhadap diri korban LA SAINI selang waktu \pm 5 (lima) Detik kemudian Terdakwa HUSEN HATUINA masuk ke dalam Rumah dan Melakukan pemukulan terhadap korban LA SAINI;
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan pemukula terhadap diri korban LA SAINI pada saat itu adalah :
- Bahwa HASAN HATUINA : pada saat itu melakukan pemukulan terhadap diri korban LA SAINI dengan cara menampar korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali ke wajah korban
- Bahwa HUSEN HATUINA : pada saat itu melakukan pemukulan terhadap diri korban LA SAINI dengan cara menampar korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali ke wajah korban;
- Bahwa posisi para Terdakwa pada saat melakukan pemukulan terhadap diri korban LA SAINI pada saat itu adalah Posisi korban LA SAINI duduk di lantai dan bersandar pada tembok Rumah dan posisi para Terdakwa berdiri setengah jongkok dan mengayunkan tangan ke arah wajah korban;
- Bahwa selain para Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap diri korban LA SAINI tidak ada orang lain yang juga meelakukan pemukulan terhadap diri korban LA SAINI;
- Bahwa selain korban LA SAINI tidak ada orang lain juga yang menjadi korban pemukulan pada saat itu;
- Bahwa kejadian pemukulan yang di lakukan oleh para Terdakwa terhadap korban LA SAINI di dalam Rumah Saksi yang berada pada saat itu adalah Sdri WA ATI (ibu sdra CANDRA) dan sdra LA GUA;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu Saksi sebab sampai para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri korban LA SAINI adalah terkait pembicaraan untuk melangsungkan pernikahan antara sdr CHANDRA dan sdri WA GITA (anak Terdakwa HUSEN) yang rencananya akan berlangsung pada Hari Minggu 23 november 2019 yang mana dari pihak keluarga CANDRA mengatakan bahwa Terdakwa HUSEN HATUINA sudah sepakat dengan pembayaran Harta pernikahan anaknya WA GITA namun kenyataannya belum pernah adah kesepakatan tersebut sehingga membuat para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban LA SAININ SULAIMAN;
- Bahwa selain para Terdakwa tidak ada orang lain juga yang melakukan pemukulan terhadap korban LA SAINI dan juga tidak ada orang lain yang menjadi korban pemukulan selain LA SAINI pada saat itu;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban LA SAINI yang Saksi lakukan pada saat itu adalah Saksi sempat mengosok kaki sdri WA ATI dengan telapak tangan Saksi sambil mengatakan “ ATI KASIAN OSE BIKIN ABETA MACAM BAGININ KALO DAPAT DI OSE PERASAAN BAGAIMANA”;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang di alami korban LA SAINI akibat pemukulan yang di lakukan oleh para Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa kondisi penerangan pada saat itu sangat terang karena ada lampu yang menyala di dalam Rumah;
- Semua keterangan yang telah Saksi berikan tersebut diatas adalah dengan sebenar-benarnya;
- Pada saat memberikan keterangan Saksi tidak merasa ditekan, dipaksa, dituntun dan pengaruhi oleh Pemeriksa atau orang lain, semua keterangan adalah dari Saksi sendiri

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

6. **EPENDI OIHU Alias PENDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keberadaan Saksi pada saat kejadian pemukulan oleh Terdakwa HASAN HATUINA dan HUSEN HATUINA terhaap korban



LA SAINI SULAIMAN pada saat itu Saksi berada di samping rumah WA MA;

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri korban pada saat itu;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian pemukulan pada saat itu pada saat Saksi mendengar suara keributan di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi lakukan pada saat Saksi mendengar suara keributan pada saat itu adalah Saksi masuk ke dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi masuk ke dalam rumah Terdakwa Saksi tidak melihat adanya kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri korban saat itu;
- Bahwa pada saat Saksi masuk ke dalam rumah Terdakwa yang sedang dilakukan oleh Terdakwa HUSEN HATUINA adalah sedang berdiri di hadapan korban LA SAINI SULAIMAN sambil mengeluarkan kalimat " BIKIN MALU-MALU SAJA" dan kemudian Saksi memeluk Terdakwa HUSEN HATUINA dari bagian belakang dan membawa Terdakwa keluar dari rumah;
- Bahwa pada saat Saksi masuk ke dalam rumah Terdakwa sdr HASAN HAUINA sudah tidak berada di dalam rumah;
- Bahwa pada saat Saksi masuk ke dalam rumah dan membawa terdakwa HUSEN HATUINA keluar dari dalam rumah yang Saksi lihat berada di dalam rumah adalah Korban LA SAINI SULAIMAN sdri WA ATI dan sdr WA MA;
- Bahwa yang sedang dilakukan korban LA SAINI SULAIMAN sdri WA ATI dan sdri WA MA di dalam Rumah pada saat itu adalah sedang duduk di lantai rumah dan sdr WA MA sedang menangis;
- Bahwa sebab sehingga Saksi berada di Rumah Terdakwa karena pada saat itu tujuan Saksi untuk membantu membakar ikan di Rumah Terdakwa untuk acara Pernikahan anak Terdakwa HUSEN HATUINA yang rencananya akan di laksanakan pada hari minggu 24 November 2019;
- Dapat Saksi jelaskan dan pertegas kemabli bahwa pada saat Saksi masuk ke dalam rumah Terdakwa HUSEN HATUINA dan membawa keluar Terdakwa Saksi tidak melihat orang lain selain korban LA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAINI SULAIMAN, sdr WA ATI dan sdr WA MA yang berada di dalam Rumah pada saat itu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut :

Terdakwa I

- Bahwa Kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekitar Pukul 22;00; WIT di Rumah Ibu Terdakwa (Sdr WA MA) di Dusun Telaga Desa Piru Kec seram Barat Kab SBB;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Seorang laki –laki yang Terdakwa tidak tahu nama Dan yang menjadi Pelaku adalah Terdakwa sendiri dan Sdra HUSEN HATUINA yang melakukan pemukulan pada saat itu;
- Bahwa Ya benar foto/ gambar laki-laki yang di perlihatkan oleh pemeriksa adalah korban LA SAINI SULAIMAN yang Terdakwa lakukan pemukulan dengan sdra HUSEN HATUINA di rumah ibu Terdakwa (sdr WA MA) di dusun Talaga desa piru Kec seram barat Kab SBB;
- Bahwa Terdakwa melihat secara langsung kejadian pemukulan yang dilakukan oleh sdra HUSEN HATUINA terhadap diri korban LA SAINI pada saat itu
- Bahwa Terdakwa dan sdra HUSEN HATUINA melakukan pemukulan terhadap korban LA SAINI SULAIMAN pada saat itu menggunakan kepalan tangan dan kaki;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan sdra HUSEN HATUINA melakukan pemukulan terhadap diri korban LA SAINI Terdakwa yang pertama kali melakukan pemukulan terhadap diri korban LA SAINI pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan pemukulan dengan sdra HAUSEN HATUINA tidak secara bersama-sama karena pada saat Terdakwa melakukan pemukulan pertamakali terhadap korban LA SAINI SULAIMAN setelah itu 5 (lima) menit kemudian baru sdra

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Drh



HUSEN HATUINA lakukan pemukulan teradap diri korban LA SAINI SULAIMAN di dalam Rumah sdri WA MA;

- Bahwa selain pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban LA SAINI tidak ada orang lain yang Terdakwa lakukan pemukulan pada saat itu;
- Bahwa cara Terdakwa dan sdra HUSEN HATUINA melakukan pemukulan terhadap diri Terdakwa LA SAINI SULAIMAN pada saat itu adalah :
 - Bahwa Terdakwa (HASAN HATUINA) : Melakukan pemukulan terhadap diri korban LA SAINI SULAIMAN dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dari arah kepala bagian kiri korban dan menendang korban dari bagian dada dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan posisi korban dengan Terdakwa pada saat saling berhadapan yang mana Terdakwa pada saat itu berdiri setengah jongkok dan korban dalam posisi duduk di atas lantai;
 - Bahwa (HUSEN HATUINA) : Pada saat itu melakukan pemukulan terhadap diri korban LA SAINI SULAIMAN dengan cara mengayunkan kepalan tngan sebanyak 2 (dua) kali namun Terdakwa sudah tidak ingat lagi tangan kiri atau kanan yang di gunakan sdra HUSEN HATUINA untuk melakukan pemukulan dan posisi sdra HUSEN HATUINA dan Terdakwa pada saat itu saling berhadapan yang mana Posisi korban LA SAINI sedang duduk di atas lantai dan Posisi pelaku sdra HUSEN HATUINA berdiri setengah jongkok;
 - Bahwa saat itu Terdakwa melihat pemukulan yang dilakukan oleh pelaku sdra HUSEN HATUINA terhadap korban LA SAINI SULAIMAN dari jarak sekitar 2 (dua) meter;
 - Bahwa sebab sampai Terdakwa dan sdra HUSEN HATUINA melakukan pemukulan terhadap korban LA SAINI SULAIMAN di karenakan sakit hati, sebab ada pembicaraan yang di sampaikan oleh korban LA SAINI SULAIMAN bahwa sudah ada kesepakatan terkait pembayaran harta untuk;
 - Bahwa pernikahan sdra CANDRA dengan ponakan Terdakwa WA GITA oleh pelaku HUSEN HATUINA namun kenyataannya tidak ada kesepakatan tersebut sehingga Terdakwa merasa emosi dan marah sehingga Terdakwa dan sdra HUSEN HATUINA melakukan

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Drh



mpemukulan terhadap diri korban LA SAINI SULAIMAN PADA SAAT ITU;

- Bahwa situasi penerangan saat Terdakwa dan sdra HUSEN HATUINA melakukan pemukulan terhadap diri Terdakwa LA SAINI SULAIMAN pada saat itu sangat terang karena ada lampu yang menyala di dalam rumah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan korban LA SAINI SULAIMAN karena pernah bertemu dengan korban dan keluarga korban di dusun talaga untuk membicarakan pelaksanaan pernikahan sdra CANDRA dan keponakan Terdakwa sdri WA GITA tapi Terdakwa tidak tahu nama korban sebelumnya tetapi Terdakwa dan Terdakwa LA SAINI SULAIMAN tidak memiliki hubungan kekeluargaan, dan untuk sebelumnya Terdakwa sudah kenal pelaku sdra HUSEN HATUINA dan Terdakwa dan sdra HUSEN HAUINA memiliki hubungan keluarga yang mana sdra HUSEN AHTUINA adalah kakak laki-laki kandung Terdakwa;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 21;30 WIT yang mana saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Ibu Terdakwa sdri WA MA kemudian korban LA SAINI SULAIMAN datang ke rumah ibu Terdakwa dan langsung masuk ke dalam Rumah yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada di samping Rumah ibu Terdakwa sdri WA MA sambil mengisi ikan di dalam Box Gabus, dan kemudian Terdakwa mendengar pembicaraan yang di sampaikan oleh bibi Terdakwa Sdri ACA NA dan sdr WA IDA dengan kalimat “ HUSEN INI BIKIN MALU-MALU KATONG SAJA , DONG BILANG SUDAH BAKU TELPON DENGAN HUSEN SUDAH DIL “ namun kenyataannya tidak ada pembicaraan tersebut antara Korban LA SAINI dengan sdra HUSEN HATUINA dan karena Terdakwa merasa emosi langsung Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu depan dan langsung melakukan pemukulan terhadap korban LA SAINI SULAIMAN dan setelah itu Sdra HUSEN HATUINA masuk ke dalam rumah mengikuti Terdakwa dari belakang dan juga melakukan pemukulan terhadap diri korban LA SAINI SULAIMAN dan kemudian setelah Terdakwa dan sdra HUSEN HATUINA melakukan pemukulan terhadap diri korban LA SAINI SULAIMAN kemudian Terdakwa dan sdra HUSEN AHTUINA keluar meninggalkan Terdakwa di dalam rumah;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sebelum Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri korban perkataan yang Terdakwa keluarkan terhadap diri korban LA SAINI SULAIMAN pada saat itu adalah “ KAMONG BIKIN MALU-MALU KATONG SAJA , KATANYA SUDAH DILL”;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan sdra HUSEN HATUINA melakukan pemukulan terhadap korban LA SAINI SULAIMAN yang melihat kejadian pemukulan pada saat itu adalah Sdra LA GOA, sdra LA FENDI sdri WA MA (ibu Terdakwa) dan sdri WA ATI (ibu sdra CANDRA);
- Dapat Terdakwa jelaskan kembali bahwa selain Terdakwa dan sdra HUSEN HATUINA lakukan pemukulan melakukan pemukulan terhadap diri korban LA SAINI SULAIMAN tidak ada orang lain yang kami lakukan pemukulan pada saat itu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yaitu melakukan pemukulan terhadap sdra LA SAINI SULAIMAN merupakan suatu perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap sdra LA SAINI SULAIMAN;
- Bahwa pemukulan terhadap Saksi Korban dilakukan secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;

Terdakwa II

- Bahwa Kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekitar Pukul 22;00; WIT di Rumah Terdakwa sendiri di Dusun Telaga Desa piru Kec seram Barat Kab SBB;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Sdra LA SAINI Dan yang menjadi Pelaku adalah Terdakwa sendiri dan Sdra HASAN HATUINA yang melakukan pemukulan pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh sdra HASAN HATUINA terhadap diri sdra LA SAINI tetapi Terdakwa mengetahuinya karena sdra HASAN HATUINA sendiri memberitahukan kepada diri Terdakwa;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ya benar foto/ gambar laki-laki yang di perlihatkan oleh pemeriksa adalah korban LA SAINI SULAIMAN yang Terdakwa lakukan pemukulan di rumah ibu Terdakwa (sdri WA MA) di dusun Talaga desa piru Kec seram barat Kab SBB;
- Bahwa HASAN HATUINA memberitahukan kepada diri Terdakwa bahwa telah melakukan pemukulan terhaap diri sdra LA SAINI di dalam rumah Terdakwa, pada saat korban LA SAINI telah pulang dari Rumah Terdakwa dan yang di sampaikan oleh sdra HASAN HATUINA kepada Terdakwa adalah " TADI BETA ADA PUKUL DAN TENDANG LA SAINI";
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban LA SAINI dengan menggunakan kepalan tangan kanan;
- Bahwa yang pertama kali melakukan pemukulan terhadap diri korban LA SAINI adalah sdra HASAN HATUINA;
- Bahwa setelah sdra HASAN HATUINA melakukan pemukulan terhadap diri korban LA SAINI 5 (liama) menit kemudian barulah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Terdakwa LA SAINI;
- Bahwa selain pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadp korban LA SAINI tidak ada orang lain yang Terdakwa lakukan pemukulan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban LA SAINI adalah;
- Bahwa Terdakwa (HUSEN HATUINA) : Melakukan pemukulan terhadap diri korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali kena pada pipi sebelah kiri korban dan posisi Terdakwa pada saat itu saling berhadapan dengan korban yang mana korban LA SAINI sedang duduk di atas lantai di dalam Rumah Terdakwa dan Terdakwa berdiri setengah jongkok untuk melakukan pemukulan;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri korban LA SAINI ada orang lain juga yang berada di dalam rumahan pada saat itu, yaitu sdra HASAN HATUINA sdra LA GUA Sdri WA ATI (ibu Sdra CANDRA), dan Sdri WA MA (ibu Terdakwa);
- Bahwa sebab sampai Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri korban LA SAINI karena Terdakwa merasa marah terhadap diri korban karena korban LA SAINI mengatakan bahwa pernah membicarakan tentang kelangsungan acara pernikahan Sdra

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Drh



CANDRA dengan sdr WA GITA terhadap diri Terdakwa dan sudah dinyatakan sepakat, namun kenyataannya dari pihak keluarga korban LA SAINI tidak pernah membicarakan hal terkait pernikahan tersebut kepada Terdakwa, dari situlah Terdakwa merasa marah dan kecewa sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri korban LA SAINI;

- Bahwa kondisi penerangan di dalam rumah Pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban LA SAINI sangat terang karena ada lampu yang menyala di dalam Rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan Sdra LA SAINI karna pada bulan September 2019 Terdakwa pernah pergi Ronda ke Dusun Lengkong Desa Liang Kec Salahutu Kab, Maluku Tengah dan berkenalan dengan korban LA SAINI namun Terdakwa tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan korban LA SAINI;
- Bahwa kronologis kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri korban LA SAINI adalah yang mana pada saat itu Terdakwa baru pulang dari Desa Kawa dan tiba di Rumah Terdakwa di dusun Talaga Sekitar Pukul 21:00 WIT dan setelah itu sekitar Pukul 22:00 WIT korban bersama dengan sdr WA ATI I (ibu CANDRA), dan sdr LA GUA datang ke Rumah Terdakwa dan pada saat sementara duduk di Dalam rumah Terdakwa kemudian keluar dari dalam dapur melalui pintu samping dan masuk ke dalam Rumah melalui pintu depan dan melihat korban sedang duduk dengan sdr WA ATI sdr LA GUA dan sdr WA MA (ibu say) dan sdr HASAN HATUINA sedang berdiri di dalam Rumah dan langsung Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri korban LA SAINI;
- Bahwa pada saat Terdakwa selesai melakukan pemukulan terhadap diri korban perkataan yang Terdakwa keluarkan untuk diri korban LA SAINI adalah " KAMONG BIKIN MALU-MALU KATONG DI KELUARGA SAJA";
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang di alami korban LA SAINI setelah Terdakwa melakukan pemukulan pada saat itu;
- Bahwa selain LA SAINI yang Terdakwa lakukan pemukulan tidak ada orang lain juga yang Terdakwa lakukan pemukulan pada saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa yaitu melakukan pemukulan terhadap sdr LA SAINI SULAIMAN merupakan suatu perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap sdr LA SAINI SULAIMAN;
- Bahwa pemukulan terhadap Saksi Korban dilakukan secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Hasil Visum Et Reprtum Nomor 445/236/RSU.P/XI/2019 tanggal 24 November 2019 Atas nama LA SAINI SULAIMAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HERON TITARSOLE, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Piru menerangkan bahwa :

Pemeriksaan Luar

- Pada daerah kepala, sekitar mata kiri satu senti meter ke arah luar mata. Tampak luka lecet ukuran satu senti meter;
- Pada daerah punggung kiri tujuh belas sentimeter dari pertengahan garis tubuh, tiga sentimeter ke arah bawah dari bahu kiri, tampak luka lecet berjumlah tiga buah ukuran lima senti meter;

Kesimpulan

- Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan luka lecet pada daerah kepala dan punggung kiri akibat kekerasan tumpul;
- Visum Et Reprtum No: 445/237/RSU.P/XI/2019 tanggal 24 November 2019 Atas nama WA ATI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Heron Titarsole, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Piru menerangkan bahwa :

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Drh



Pemeriksaan Luar

- Pada daerah kepala, daerah mata kanan, satu sentimeter ke arah luar satu sentimeter diatas alis kiri tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- Pada daerah kepala bagian depan kanan, tampak luka memar berwarna kebiruan;
- Pada daerah lengan bawah kanan tampak luka memar berwarna kebiruan;

Kesimpulan

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan luka lecet pada daerah kepala dan luka memar pada daerah kepala depan kanan dan lengan kanan akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 23 November 2019 sekitar pukul 22.00 WIT, di Dusun Talaga Piru, Desa Piru, Kec. Seram Barat Kab.Seram Bagian Barat, tepatnya di dalam Rumah sdra LA HUSEN;
- Bahwa awalnya kejadian pemukulan adalah yang mana pada saat itu Saksi korban WA ATI bersama beberapa orang keluarga Saksi korban WA ATI dari ambon menuju dusun talaga untuk membicarakan acara pernikahan anak Saksi korban WA ATI Sdra CHANDRA dengan sdri WsA GITA (anak dari Terdakwa HUSEN) yang direncanakan akan berlangsung pada hari Minggu tanggal 24 November 2019, namun setibanya di Dusun Talaga Desa Piru keluarga Saksi korban sempat mampir sebentar di Rumah Sdra LA GUA dan setelah itu Saksi korban WA ATI bersama Saksi korban LA SAINI dan sdra LA GUA pergi menuju rumah Terdakwa HUSEN untuk membicarakan kelangsungan pernikahan anak Saksi CHANDRA dengan sdri WA GITA, namun dari pihak keluarga CANDRA atau Saksi korban mengatakan bahwa Terdakwa HUSEN HATUINA sudah sepakat dengan pembayaran harta pernikahan

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Drh



anakanya WA GITA namun menurut Terdakwa belum pernah ada kesepakatan sebelumnya sehingga membuat Para Terdakwa tiba-tiba melakukan pemukulan terhadap Saksi korban LA SAININ. Bahwa Terdakwa HASAN melakukan pemukulan terhadap diri Saksi korban LA SAINI dengan posisi Saksi korban sedang duduk dan Terdakwa dalam posisi berdiri setengah jongkok, tiba-tiba Terdakwa HASAN melakukan pemukulan dengan menggunakan kepala tangan kiri dan kanan yang tepat mengenai bagian kepala Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan menendang Saksi korban menggunakan kaki kanannya dari arah dada Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian pada Saksi korban WA ATI pada saat itu Saksi korban WA ATI sedang duduk di lantai dan Terdakwa dengan posisi berdiri dan Terdakwa tiba-tiba mengayunkan kepala tangan sebanyak 1 (satu) kali dari bagian pelipis bagian kanan Saksi korban dan kemudian menendang Saksi korban dari tangan kanan Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali. Sedangkan pada Saksi korban. Sedangkan Terdakwa HUSEN melakukan pemukulan terhadap diri Saksi korban dengan posisi Saksi korban sedang duduk diatas lantai dan Terdakwa posisi berdiri setengah jongkok dan memukul dengan cara mengayunkan kepala tangan kiri dan kanan ke arah kepala Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dari bagian dada sebelah kiri Saksi korban dan Saksi korban sudah lupa berapa kali pukulan di bagian dada Saksi korban, dan kemudian Terdakwa menarik kaki Saksi korban sehingga Saksi korban terlentang diatas lantai;

- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan para Terdakwa terhadap diri para Saksi korban aktifitas para Saksi korban mengalami luka lecet dan memar yang dikuatkan oleh berupa Visum Et Reprtum Nomor 445/236/RUSU.P/XI/2019 tanggal 24 November 2019 Atas nama LA SAINI SULAIMAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HERON TITARSOLE, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Piru dan Visum Et Reprtum No: 445/237/RUSU.P/XI/2019 tanggal 24 November 2019 Atas nama WA ATI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Heron Titarsole, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Piru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Para



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

1. Kesatu, melanggar Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

2. Kedua, melanggar Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dan penjelasan tersebut diatas, maka Hakim memilih langsung Dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Yang Melakukan, Yang menyuruh melakukan dan Yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Barangsiapa* adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang bernama **HUSEN HATUINA Alias HUSEN** dan **HASAN HATUINA Alias CANO** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan selanjutnya dihadapkan dipersidangan sebagai Para Terdakwa, serta keterangan Para Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa, dari fakta tersebut diatas dapat terlihat bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh penuntut umum



sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Para Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur Barangsiapa dari Pasal Dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad.2. Unsur "Melakukan Penganiayaan";

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak menentukan dan tidak merinci apa yang menjadi unsur pada Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, akan tetapi hanya menyebut pasal tersebut dengan penganiayaan, sedangkan dalam praktek peradilan di Indonesia sudah lazim dipergunakan suatu yurisprudensi tetap yang menyatakan "*Penganiayaan adalah suatu kesengajaan yang menimbulkan perasaan tidak enak, sakit, atau luka pada orang lain*", dengan demikian berdasarkan yurisprudensi tersebut dapat disimpulkan untuk mempermudah Hakim dalam menguraikan unsur ini, maka Hakim akan membagi unsur ini menjadi sub-sub unsur, yaitu sub unsur "**Dengan Sengaja**", dan sub unsur "**Menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka pada orang lain**";

Menimbang, bahwa Dengan Sengaja adalah disadari dan dikehendaki terjadinya oleh Terdakwa akibat dari perbuatannya terhadap korban. Artinya dalam diri Terdakwa haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya, dalam hal ini kehendak dan pengetahuan tersebut haruslah ditujukan untuk menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, kejadiannya pada hari sabtu tanggal 23 November 2019 sekitar pukul 22.00 WIT, di Dusun Talaga Piru, Desa Piru, Kec. Seram Barat Kab.Seram Bagian Barat, tepatnya di dalam Rumah sdra LA HUSEN;

Menimbang, bahwa awalnya kejadian pemukulan adalah yang mana pada saat itu Saksi korban WA ATI bersama beberapa orang



keluarga Saksi korban WA ATI dari ambon menuju dusun talaga untuk membicarakan acara pernikahan anak Saksi korban WA ATI Sdra CHANDRA dengan sdr WA GITA (anak dari Terdakwa HUSEN) yang direncanakan akan berlangsung pada hari Minggu tanggal 24 November 2019, namun setibanya di Dusun Talaga Desa Piru keluarga Saksi korban sempat mampir sebentar di Rumah Sdra LA GUA dan setelah itu Saksi korban WA ATI bersama Saksi korban LA SAINI dan sdra LA GUA pergi menuju rumah Terdakwa HUSEN untuk membicarakan kelangsungan pernikahan anak Saksi CHANDRA dengan sdr WA GITA, namun dari pihak keluarga CANDRA atau Saksi korban mengatakan bahwa Terdakwa HUSEN HATUINA sudah sepakat dengan pembayaran harta pernikahan anaknya WA GITA namun menurut Terdakwa belum pernah ada kesepakatan sebelumnya sehingga membuat Para Terdakwa tiba-tiba melakukan pemukulan terhadap Saksi korban LA SAININ. Bahwa Terdakwa HASAN melakukan pemukulan terhadap diri Saksi korban LA SAINI dengan posisi Saksi korban sedang duduk dan Terdakwa dalam posisi berdiri setengah jongkok, tiba-tiba Terdakwa HASAN melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kanan yang tepat mengenai bagian kepala Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan menendang Saksi korban megggunakan kaki kanannya dari arah dada Saksi korban sebanyak1 (satu) kali. Kemudian pada Saksi korban WA ATI pada saat itu Saksi korban WA ATI sedang duduk di lantai dan Terdakwa dengan posisi berdiri dan Terdakwa tiba-tiba mengayunkan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali dari bagian pelipis bagian kanan Saksi korban dan kemudian menendang Saksi korban dari tangan kanan Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali. Sedangkan pada Saksi korban. Sedangkan Terdakwa HUSEN melakukan pemukulan terhadap diri Saksi korban dengan posisi Saksi korban sedang duduk diatas lantai dan Terdakwa posisi berdiri setengah jongkok dan memukul dengan cara mengayunkan kepalan tangan kiri dan kanan ke arah kepala Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dari bagian dada sebelah kiri Saksi korban dan Saksi korban sudah lupa berapa kali pukulan di bagian dada Saksi korban, dan kemudian Terdakwa menarik kaki Saksi korban sehingga Saksi korban terlentang diatas lantai;

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan para Terdakwa terhadap diri para Saksi korban aktifitas para Saksi korban



mengalami luka lecet dan memar yang dikuatkan oleh berupa Visum Et Reprtum Nomor 445/236/RSU.P/XI/2019 tanggal 24 November 2019 Atas nama LA SAINI SULAIMAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HERON TITARSOLE, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Piru dan Visum Et Reprtum No: 445/237/RSU.P/XI/2019 tanggal 24 November 2019 Atas nama WA ATI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Heron Titarsole, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Piru;

Menimbang, bahwa sesuai fakta diatas Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi korban sepenuhnya memang dikehendaki oleh Terdakwa sejak semula, karena Terdakwa emosi dengan perkataan para Saksi korban, sehingga Terdakwa sudah mempunyai niat sebelumnya dalam melakukan perbuatannya. Dengan demikian **sub unsur "Dengan Sengaja" telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa **perasaan tidak enak, sakit atau luka** dalam sub unsur "**Menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka pada orang lain**" bersifat **alternatif** sehingga konsekuensinya adalah cukuplah memenuhi salah satu elemen dalam unsur ini saja, maka suatu perbuatan dinyatakan memenuhi unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa dalam sub unsur ini kepada para Saksi korban haruslah mempunyai hubungan kausal, tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diatas, Para Terdakwa tiba-tiba melakukan pemukulan terhadap Saksi korban LA SAININ. Bahwa Terdakwa HASAN melakukan pemukulan terhadap diri Saksi korban LA SAINI dengan posisi Saksi korban sedang duduk dan Terdakwa dalam posisi berdiri setengah jongkok, tiba-tiba Terdakwa HASAN melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kanan yang tepat mengenai bagian kepala Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan menendang Saksi korban menggunakan kaki kanannya dari arah dada Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian pada Saksi korban WA ATI pada saat itu Saksi korban WA ATI sedang duduk di lantai dan Terdakwa dengan posisi berdiri dan Terdakwa tiba-tiba mengayunkan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali dari bagian pelipis bagian kanan Saksi korban dan kemudian menendang Saksi korban dari tangan kanan Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali. Sedangkan pada



Saksi korban. Sedangkan Terdakwa HUSEN melakukan pemukulan terhadap diri Saksi korban dengan posisi Saksi korban sedang duduk diatas lantai dan Terdakwa posisi berdiri setengah jongkok dan memukul dengan cara mengayunkan kepala tangan kiri dan kanan ke arah kepala Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dari bagian dada sebelah kiri Saksi korban dan Saksi korban sudah lupa berapa kali pukulan di bagian dada Saksi korban, dan kemudian Terdakwa menarik kaki Saksi korban sehingga Saksi korban terlentang diatas lantai;

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan para Terdakwa terhadap diri para Saksi korban aktifitas para Saksi korban mengalami luka lecet dan memar yang dikuatkan oleh berupa Visum Et Reprtum Nomor 445/236/RSU.P/XI/2019 tanggal 24 November 2019 Atas nama LA SAINI SULAIMAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HERON TITARSOLE, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Piru dan Visum Et Reprtum No: 445/237/RSU.P/XI/2019 tanggal 24 November 2019 Atas nama WA ATI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HERON TITARSOLE, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Piru;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperkuat oleh hasil Visum Et Reprtum tersebut diatas, Hakim berpendapat, luka yang dialami para Saksi korban adalah merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Hal ini diperkuat juga oleh keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri dipersidangan yang mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan juga bukan dengan maksud yang patut, karena tujuannya memang untuk melukai para Saksi korban, akibat emosi dan kesal. Dengan demikian **sub unsur “Menimbulkan sakit dan luka pada orang lain”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **“Melakukan Penganiayaan”** telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Yang Melakukan, Yang menyuruh melakukan dan Yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud Yang Melakukan, Yang menyuruh melakukan dan Yang turut serta melakukan perbuatan adalah Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*)



peristiwa pidana yang dituntut ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dalam unsur sebelumnya, Hakim berpendapat peran dari Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama mengeroyok Para Saksi korban I, Para Terdakwa telah bersama-sama melakukan perbuatan yang tujuannya agar para Saksi Korban terluka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "**Turut Serta melakukan perbuatan**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah pada LAPAS, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan di LAPAS dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :



- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa sudah berdamai dengan Para Saksi korban didepan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I HUSEN HATUINA Alias HUSEN dan Terdakwa II HASAN HATUINA Alias CANO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Turut Serta Melakukan Penganiayaan** " sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari **Senin, tanggal 13 April 2020**, oleh **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 16 April 2020**, dengan dibantu **ELIAS RUPISIAY, A.Md** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, serta dihadiri oleh **AGUS JAYANTO, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

ELIAS RUPISIAY, A.Md

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum